

**DELIK MEMASUKI RUMAH ORANG DENGAN
MELAMPAUI KEWENANGAN OLEH PEJABAT
MENURUT PASAL 429 AYAT (1) KUHP ¹**

Oleh : Blessing Akay ²

Fonny Tawas ³

Deine R. Ringkuangan ⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan peresahan ketenangan rumah (*huisvredebreuk*) dalam Pasal 167 KUHP; dan untuk mengetahui pengaturan delik memasuki rumah orang dengan melampaui kewenangan oleh pejabat menurut Pasal 429 ayat (1) KUHP. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian Yuridis Normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. Pengaturan peresahan ketenangan rumah (*huisvredebreuk*) dalam Pasal 167 KUHP yaitu sebagai perlindungan terhadap orang yang nyatanya mendiami (pemakai) suatu rumah, ruangan atau pekarangan tertutup, berhadapan dengan orang yang memaksa masuk ke tempat itu dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera. 2. Pengaturan delik memasuki rumah orang dengan melampaui kewenangan oleh pejabat menurut Pasal 429 ayat (1) KUHP yaitu sebagai suatu kejahatan jabatan berupa pelanggaran terhadap wewenang dan/atau hukum acara pidana tentang penggeledahan. Berkenaan dengan pasal ini ada ahli hukum pidana yang menyarankan agar tidak perlu ada pasal tersendiri tentang peresahan ketenteraman rumah (*huisvredebruik*) oleh pejabat (pegawai negeri, *ambtenaar*) melainkan cukup terhadap Pasal 167 KUHP ditambahkan ketentuan pemberatan pidana karena dilakukan oleh pejabat.

Kata Kunci : memasuki rumah orang, peresahan ketenteraman rumah (*huisvredebruik*)

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seorang ahli hukum pidana menulis bahwa, hukum pidana bukan merupakan susunan kaidah

yang tertuju pada warga masyarakat, walaupun warga masyarakat dengan publikasi undang-undang menginsyafi adanya kaidah hukum tertentu, akan tetapi lebih banyak merupakan susunan kaidah yang menentukan hak dan kewajiban polisi, jaksa dan hakim untuk mempertahankan kaidah-kaidah.⁵ Penulis ini menekankan bahwa hukum pidana lebih ditujukan kepada polisi, jaksa, dan hakim untuk menegaskan batas-batas dari hak dan kewajiban mereka dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Ketentuan yang paling jelas menunjukkan bahwa ketentuan hukum pidana ditujukan pada hak dan kewajiban penegak hukum yaitu ketentuan-ketentuan berupa kejahatan dan pekanggaran jabatan, yang diatur dalam Buku Kedua (Kejahatan), Bab XXVIII (Kejahatan Jabatan), yang mencakup Pasal 413 sampai dengan Pasal 437) dan Buku Ketiga (Pelanggaran) Bab VIII (Pelanggaran Jabatan), yang mencakup Pasal 552 sampai dengan Pasal 559 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu di antara delik (kejahatan dan pelanggaran) jabatan yaitu kejahatan dalam Pasal 429 ayat (1) KUHP.

Berkenaan dengan Pasal 429 ayat (1) KUHP, pejabat (pegawai negeri, *ambtenaar*), khususnya yang mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan seperti antara lain anggota polisi, mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, seperti penggeledahan rumah, di mana untuk itu pejabat yang bersangkutan mempunyai wewenang untuk memasuki rumah atau ruangan atau pekarangan tertutup. Sekalipun demikian, pembentuk KUHP berpandangan bahwa terbuka kemungkinan pejabat yang bersangkutan dalam memasuki rumah orang telah bertindak melampaui wewenang. Untuk itu dalam Buku Kedua (Kejahatan) Bab XXVIII (Kejahatan Jabatan) KUHP, dapat ditemukan Pasal 429 ayat (1) yang menentukan bahwa:

Seorang pejabat yang melampaui kekuasaan atau tanpa mengindahkan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan umum, memaksa masuk ke dalam rumah atau ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai oleh orang lain, atau jika berada di situ secara melawan hukum, tidak segera pergi atas permintaan yang berhak atau

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, 18071101631

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Ch.J. Enschede dan A. Heijder, *Asas-asas Hukum Pidana* terjemahan R.A. Soema Di Pradja dari *Beginnselen van Strafrecht*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 18.

atas nama orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.⁶

Pasal ini mengancam pidana terhadap pejabat (pegawai negeri, *ambtenaar*), yang melampaui kekuasaan atau tanpa mengindahkan ketentuan beracara, memaksa masuk ke dalam rumah atau ruangan atau pekarangan tertutup, atau berada di situ secara melawan hukum, di mana pejabat (pegawai negeri, *ambtenaar*) tidak segera pergi atas permintaan yang berhak atau atas nama orang itu. Ketentuan dengan subjek berupa pejabat (pegawai negeri, *ambtenaar*) ini mirip dengan ketentuan Pasal 167 ayat (1) KUHP yang dikenal sebagai “peresahan ketenangan rumah (*huisvredebreuk*)”.⁷

Adanya kemungkinan bahwa oknum polisi yang menyalahgunakan jabatannya untuk memasuki rumah orang dengan alasan penggeledahan, menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan bersifat normatif dari Pasal 429 ayat (1) KUHP juga perbedaannya dengan pengaturan normatif dari Pasal 167 ayat (1) KUHP tentang peresahan ketenangan rumah (*huisvredebreuk*).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan peresahan ketenangan rumah (*huisvredebreuk*) dalam Pasal 167 KUHP?
2. Bagaimana pengaturan delik memasuki rumah orang dengan melampaui kewenangan oleh pejabat menurut Pasal 429 ayat (1) KUHP?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Peresahan Ketenangan Rumah (*Huisvredebreuk*) dalam Pasal 167 KUHP

Pembentuk KUHP dalam merumuskan delik (tindak pidana) ada yang hanya menyebut unsur-unsur delik, misalnya Pasal 359 KUHP: barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana

kurungan paling lama 1 tahun; ada yang hanya menyebut kualifikasi (nama) delik, misalnya Pasal 351 ayat (1): Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah; dan ada yang menyebut unsur-unsur dan juga kualifikasi, misalnya Pasal 338 KUHP: barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 167 KUHP tidak memberi kualifikasi (nama) terhadap tindak pidana yang dirumuskan di dalamnya, melainkan hanya unsur-unsurnya saja. Sekalipun demikian, untuk keperluan memberikan kemudahan dalam penyebutan, tindak pidana dalam Pasal 167 KUHP dalam pustaka hukum pidana, tindak pidana ini sering disebut *huisvredebreuk*, yang oleh S.R. Sianturi diterjemahkan sebagai “peresahan ketenangan rumah”,⁸ sedangkan oleh Wirjono Prodjodikoro diterjemahkan sebagai “merusak keamanan di rumah”.⁹

Pasal 167 KUHP, yang terletak dalam Buku Kedua (Kejahatan), pada Bab V (Kejahatan terhadap Ketertiban Umum), memiliki beberapa terjemahan yang antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut ini.

Pasal 167 menurut terjemahan Tim Penerjemah BPHN, berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Barangsiapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jahatan palsu, atau barang siapa tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedatangan di situ pada waktu malam, dianggap memaksa masuk.
- (3) Jika mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat

⁶ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 166.

⁷ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 314.

⁸ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 314.

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 157.

menakutkan orang, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

- (4) Pidana tersebut dalam ayat 1 dan 3 dapat ditambah sepertiga jika yang melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu.¹⁰

Unsur-unsur dari tindak pidana Pasal 167 ayat (1) KUHP, dengan bertitik tolak dari terjemahan Tim Penerjemah BPHN, yang dalam pembahasan akan dibandingkan dengan terjemahan lain di mana diperlukan, yaitu sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Unsur perbuatan: 1) Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum; atau 2) berada di situ dengan melawan hukum,
3. Atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera.

Unsur-unsur tersebut dapat dijelaskan satu persatu sebagaimana berikut ini.

1. **Barang siapa.** Barang siapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana. Dengan kata barang siapa menunjukkan bahwa siapa saja dapat menjadi pelaku dari tindak pidana ini. Tetapi hal ini dengan ketentuan sebagaimana dikemukakan oleh Frans Maramis bahwa, “pembentuk KUHPid berpandangan bahwa hanya manusia atau pribadi alamiah (Belanda: *natuurlijk persoon*; Inggris: *natural person*) saja yang dapat dibebani tanggung jawab pidana, krenanya hanya manusia yang merupakan subjek tindak pidana dalam KUHPid. Dalam KUHPid badan hukum (*rechtspersoon*) bukan subjek tindak pidana”.¹¹

2. **Unsur perbuatan:** 1) Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum; atau 2) berada di situ dengan melawan hukum.

- 1) Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum

Dalam putusan pengadilan, *Hoge Raad*, 14-12-1914, diberikan pertimbangan

bahwa, “ketentuan ini melindungi hak bertempat tinggal yang didasarkan pada kenyataan bertempat tinggal di sebuah rumah. Apakah penempatan rumah itu didasarkan pada sesuatu hak, adalah tidak menjadi soal”.¹²

Berdasarkan putusan *Hoge Raad* (Mahkamah Agung Negeri Belanda) di atas, tampak bahwa pengertian orang yang berhak adalah pengertian menurut kenyataan. Orang yang bertempat tinggal di suatu rumah dipandang sebagai yang berhak, sehingga orang tidak boleh memasuki rumah itu bertentangan dengan kehendak orang yang nyatanya bertempat tinggal di rumah tersebut. Apa yang menjadi dasar hak dari yang bersangkutan untuk bertempat tinggal di situ, tidak menjadi persoalan. Ini karena tujuan dari Pasal 167 KUHP adalah melindungi hak bertempat tinggal.

Perbuatan memaksa masuk itu dilakukan ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum.

- 2) berada di situ dengan melawan hukum. Mengenai hal ini dikatakan oleh S.R. Sianturi, bahwa, dalam hal ini ada dua kemungkinan, seseorang berada di situ yaitu setelah memasukinya baik dengan “memaksa” maupun tidak dengan memaksa tetapi tanpa kulo-nuwun, atau semula memasukinya dengan ijin dari si pehak. Kemudian tidak segera pergi atas permintaan si pehak.¹³

3. **Atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera.**

Berkenaan dengan unsur ini diberikan keterangan oleh S.R. Sianturi bahwa, yang dimaksud dengan atas permintaan dari sipehak atau atas namanya ialah suatu perintah, suruhan, himbauan, saran ataupun gerakan maupun dengan tulisan (jika sipehak tidak bisa bicara) yang dapat dimengerti sipetindak dan pada pokoknya menghendaki sipetindak itu segera pergi. Dalam hal ini yang penting ialah sipetindak mengerti permintaan itu dan tidak harus diulang-ulang baru dipandang sempurna terjadi delik ini.¹⁴

Unsur ini menunjukkan bahwa senantiasa

¹⁰ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 70-71.

¹¹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 82.

¹² P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Op.cit.*, hlm. 81.

¹³ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 318.

¹⁴ Sianturi, *Op.cit.*, hal.319.

harus ada permintaan dari penghuni rumah kepada orang yang memaksa masuk itu agar meninggalkan atau keluar dari rumah.

Tentang orang yang berhak ini dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa, "orang yang berhak" ialah orang yang berkuasa menghalang-halangi atau melarang untuk masuk atau berada di tempat-tempat tersebut. Pasal ini tidak mengatakan "pemilik", tetapi "pemakai", sehingga pemilik rumah yang disewakan pada orang lain dapat pula melanggar pasal ini, jika pemilik itu dengan melawan hak mauk dengan paksa ke dalam rumahnya sendiri yang disewakan itu.¹⁵ Juga demikian dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa, "tindak pidana ini juga dapat dilakukan oleh pemilik rumah, ruangan, atau pekarangan yang bersangkutan apabila tempat-tempat itu misalnya disewakan kepada orang lain yang dengan demikian memakai tempat-tempat itu secara sah".¹⁶

Jadi, yang dilindungi oleh Pasal 167 KUHP ini yaitu orang yang nyatanya mendiami (pemakai) tempat itu. Jika misalnya pemilik yang sah dari tempat itu menyewakannya kepada orang lain, maka orang yang menyewa merupakan pihak yang dilindungi, sehingga pemilik rumah tidak boleh sembarangan masuk ke tempat yang telah disewakannya kepada orang lain itu.

B. Pengaturan Delik Memasuki Rumah Orang Dengan Melampaui Kewenangan Oleh Pejabat Menurut Pasal 429 ayat (1) KUHP

Pasal 429 ayat (1) KUHP, yang terletak dalam Buku Kedua (Kejahatan), pada Bab XXVIII (Kejahatan Jabatan), memiliki beberapa terjemahan yang antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut ini.

1. Terjemahan Tim Penerjemah BPHN: Seorang pejabat yang melampaui kekuasaan atau tanpa mengindahkan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan umum, memaksa masuk ke dalam rumah atau ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai oleh orang lain, atau jika berada di situ secara melawan hukum, tidak segera pergi atas permintaan yang berhak atau atas nama orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan

atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.¹⁷

2. Terjemahan P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir: pegawai negeri yang dengan melampaui batas kewenangannya dan tanpa memperhatikan cara-cara yang ditentukan di dalam peraturan umum memasuki sebuah rumah atau sebuah ruangan tertutup atau halaman yang dipergunakan oleh orang lain ataupun yang berada di sana dan tidak dengan segera meninggalkan tempat tersebut atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun dan empat bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah.¹⁸
 3. Terjemahan R. Soesilo: pegawai negeri yang dengan melampaui batas kekuasaannya atau dengan tidak memperhatikan peraturan yang ditentukan dalam undang-undang umum, masuk ke dalam rumah atau ke dalam ruangan atau pekarangan yang tertutup, yang dipakai oleh orang lain, tidak dengan kemauan orang itu atau jika pegawai negeri itu dengan melawan hak ada ditempat itu dan tidak dengan segera ia pergi dari tempat setelah diperintahkan oleh atau atas nama yan gberhak, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500,-.¹⁹
 4. Terjemahan S.R. Sianturi: seorang pegawai negeri yang melampaui batas kewenangannya atau tanpa mengindahkan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan umum, memasuki suatu rumah ataupun suatu ruangan atau pekarangan yang tertutup yang digunakan oleh orang lain tanpa ijin orang itu, ataupun jika ia sudah ada disitu secara bertentangan dengan hukum, tidak dengan segera pergi atas permintaan dari atau atas namadari yang berhak, diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun empat bulan atau denda maksimum tiga ratus rupiah (x 15).²⁰
- Berdasarkan bebrapa terjemahan sebelumnya maka sebagai unsur-unsur dari tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 429

¹⁵ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 144.

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hlm. 158.

¹⁷ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 166.

¹⁸ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Op.cit.*, hlm. 185.

¹⁹ E. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 290.

²⁰ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 191.

ayat (1) KUHP, dengan bertolak dari terjemahan Tim Penerjemah BPHN, adalah sebagai berikut:

1. Seorang pejabat
2. yang melampaui kekuasaan atau tanpa mengindahkan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan umum,
3. unsur perbuatan: 1) memaksa masuk ke dalam rumah atau ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai oleh orang lain, atau 2) jika berada di situ secara melawan hukum,
4. tidak segera pergi atas permintaan yang berhak atau atas nama orang itu

Jika membandingkan rumusan tindak pidana antara Pasal 167 ayat (1) KUHP dengan Pasal 429 ayat (1) KUHP, tampak bahwa perbedaannya hanya dalam dua hal saja, yaitu:

1. Berkenaan dengan subjek/pelaku tindak pidana, di mana subjek tindak pidana dalam Pasal 167 ayat (1) adalah barang siapa, sedangkan subjek tindak pidana Pasal 429 ayat (1) KUHP, yaitu pejabat (pegawai negeri, *ambtenaar*);
2. Pasal 429 ayat (1) KUHP memiliki unsur tanpa wewenang yaitu pejabat (pegawai negeri, *ambtenaar*) tersebut “melampaui kekuasaan atau tanpa mengindahkan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan umum”.

R. Soesilo dalam membahas Pasal 429 KUHP juga memberikan catatan bahwa, “*huisvredebreuk* (masuk dengan paksa) bagi orang biasa (bukan pegawai negeri) dikenakan Pasal 167 ... Pasal 429 mengancam hukuman *huisvredebreuk* yang dilakukan oleh pegawai negeri dalam melakukan pekerjaan jabatannya”.²¹ Hal ini karena jika meneliti dua pasal tersebut, selain unsur subjek dan unsur tambahan tersebut, unsur-unsur lainnya dapat dikatakan sama bunyinya. Perbedaan lainnya, hanyalah terletak dalam ancaman pidananya, di mana jika Pasal 167 ayat (1) KUHP mengancamkan “pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500,00, maka Pasal 429 ayat (1) KUHP mengancamkan pidana yang lebih berat yaitu “pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling tinggi Rp4.500,00”.

Oleh karenanya yang akan dibahas lebih lanjut dalam bagian ini yaitu unsur subjek tindak pidana dan unsur tambahan “melampaui kekuasaan atau tanpa mengindahkan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan umum”, sebagaimana yang dikemukakan berikut ini.

1. Seorang pejabat.

Dalam KUHP digunakan istilah *ambtenaar* yang diterjemahkan sebagai “pejabat”²² oleh Tim Penerjemah BPHN dan diterjemahkan sebagai “pegawai negeri”²³ oleh R. Soesilo.

Pasal 92 ayat (1) KUHP dimulai dengan kata-kata “yang disebut pejabat, termasuk juga orang-orang yang dipilih dalam pemilihan ... (dst) ...”, yang menunjukkan bahwa Pasal 92 KUHP tidak memberi definisi tentang *ambtenaar*, melainkan semata-mata perluasan dari istilah *ambtenaar*. Jadi, apa yang dimaksud dengan pejabat harus dicari pada peraturan umum tentang *ambtenaar*. Peraturan perundang-undangan Indonesia sekarang ini mengatur mengenai kepegawaian negeri dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, di mana Pasal 1 angka 2 menentukan: “Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Jadi, Pegawai Aparatur Sipil Negara mencakup: 1) Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan 2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Apa yang dinamakan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) sekarang ini dapat dibandingkan dengan *ambtenaar* dalam KUHP.

Perluasan oleh Pasal 92 KUHP terhadap cakupan *ambtenaar* untuk kepentingan penerapan KUHP, yaitu dalam Pasal 92 KUHP ditentukan bahwa:

- (1) Yang disebut pejabat, termasuk juga orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, begitu juga orang-orang yang bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah; begitu juga semua anggota dewan subak, dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan Timur Asing, yang menjalankan kekuasaan yang sah.
- (2) Yang disebut pejabat dan hakim termasuk juga hakim wasit; yang disebut hakim termasuk juga orang-orang yang

²¹ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 290.

²² Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 166.

²³ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 290.

menjalankan peradilan administratif, serta ketua-ketua dan anggota-anggota pengadilan agama.

- (3) Semua anggota Angkatan Perang juga dianggap sebagai pejabat.²⁴

Dengan demikian, pengertian pejabat (pegawai negeri, *ambtenaar*) dalam Pasal 429 ayat (1) KUHP mencakup Pegawai ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan perluasan pengertian pejabat (pegawai negeri, *ambtenaar*) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 92 KUHP.

Menurut S.R. Sianturi, pejabat (pegawai negeri, *ambtenaar*) yang dimaksud dalam Pasal 429 KUHP ini “hanya pegawai negeri tertentu yang mendapat kewenangan tersebut. Untuk perkara pidana yang berwenang untuk melakukan penggeledahan rumah adalah penyidik dengan surat izin ketua pengadilan. Petugas kepolisian dapat memasuki rumah atas perintah tertulis dari penyidik”.²⁵

2. Unsur tanpa wewenang dari Pasal 429 ayat (1): “melampaui kekuasaan atau tanpa mengindahkan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan umum”.

Kewenangan dan cara-cara penyidik melakukan penggeledahan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Bab V (Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan Badan, Pemasukan Rumah, Penyitaan Dan Pemeriksaan Surat), Bagian Ketiga (Penggeledahan), yang mencakup Pasal 32 sampai dengan Pasal 37).

Kewenangan penyidik melakukan penggeledahan diatur dalam Pasal 32 KUHP yang menentukan bahwa, “untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”²⁶ Tata cara penggeledahan diatur dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 37 KUHP.

Menurut Pasal 33 ayat (1) KUHP, penggeledahan harus dengan izin ketua pengadilan negeri setempat. Penggeledahan itu juga, setiap kali memasuki rumah harus

disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya (ayat 3) dan harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir (ayat 4).

Kekecualian keharusan adanya izin ketua pengadilan negeri itu diatur dalam pasal berikutnya yaitu Pasal 34 KUHP.²⁷ Menurut Pasal 34 KUHP, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penggeledahan: a. pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya; b. pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada; c. di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya; d. di tempat penginapan dan tempat umum lainnya (ayat 1). Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan seperti dimaksud dalam ayat (1) penyidik wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya (ayat 2). Jadi, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa izin terlebih dahulu dari ketua pengadilan negeri, tetapi wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Selanjutnya menurut Pasal 35 KUHP, kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyidik tidak diperkenankan memasuki: a. ruang di mana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b. tempat di mana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan; c. ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan.

3. Unsur perbuatan: 1) memaksa masuk ke dalam rumah atau ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai oleh orang lain, atau 2) jika berada di situ secara melawan hukum.

Apa yang dimaksud dengan “memaksa masuk”, “rumah”, “ruangan tertutup” dan “pekarangan tertutup”, telah dijelaskan dalam pembahasan Pasal 167 KUHP yang berlaku juga

²⁴ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 46-47.

²⁵ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 191.

²⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

²⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 143.

untuk menerangkan istilah-istilah tersebut yang digunakan juga dalam Pasal 429 ayat (1) KUHP.

4. Tidak segera pergi atas permintaan yang berhak atau atas nama orang itu

Unsur "Tidak segera pergi atas permintaan yang berhak atau atas nama orang itu" ini juga telah dijelaskan dalam pembahasan Pasal 167 KUHP yang berlaku juga untuk menjelaskan unsur yang sama bunyinya dalam Pasal 429 ayat (1) KUHP ini.

Berkenaan dengan sejarah Pasal 370 KUHP Belanda (= Pasal 429 KUHP Indonesia), menurut J.M. van Bemmelen, sejak penyusunan KUHP Belanda telah diragukan apa ada alasan kuat untuk mengadakan Pasal 370 KUHP Belanda (= Pasal 429 KUHP Indonesia) ini secara tersendiri dari Pasal 138 KUHP Belanda (= Pasal 167 KUHP Indonesia). Tetapi Menteri Kehakiman menghendaki supaya Pasal 370 KUHP Belanda (= Pasal 429 KUHP Indonesia) dipertahankan "karena terjadi suatu perbuatan, yang dilakukan oleh seorang pejabat mendapat sifat yang istimewa".²⁸

Sehubungan dengan itu oleh J.M. van Bemmelen dikemukakan bahwa, di masa sekarang kata melawan hukum dapat ditafsirkan jauh lebih luas dari pada saat kitab undang-undang disusun, sehingga tidak ada keberatannya lagi untuk menyatukan Pasal 138 KUHP Belanda (= Pasal 167 KUHP Indonesia) dengan Pasal 370 KUHP Belanda (= Pasal 429 KUHP Indonesia) dengan ketentuan penambahan pidana karena dilakukan oleh *ambtenaar* (pejabat, pegawai negeri).²⁹ Jadi, maksud J.M. van Bemmelen, sebenarnya tidak diperlukan lagi adanya Pasal 370 KUHP Belanda (= Pasal 429 KUHP Indonesia) yang tersendiri, melainkan cukup pada Pasal 138 KUHP Belanda (= Pasal 167 KUHP Indonesia) ditambahkan ketentuan bahwa jika perbuatan dilakukan oleh *ambtenaar* (pejabat, pegawai negeri), maka pidana dapat ditambah sepertiganya.

Sekalipun demikian, untuk Indonesia masih diperlukan ketentuan tersendiri yang jelas menunjuk pada subjek berupa pejabat (pegawai negeri, *ambtenaar*) seperti Pasal 429 KUHP, sebagaimana masih diperlukan adanya kelompok delik tersendiri tentang kejahatan jabatan dan

pelanggaran jabatan untuk menekankan bahwa delik jabatan masih menjadi persoalan penting di Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan peresahan ketenangan rumah (*huisvredebreuk*) dalam Pasal 167 KUHP yaitu sebagai perlindungan terhadap orang yang nyatanya mendiami (pemakai) suatu rumah, ruangan atau pekarangan tertutup, berhadapan dengan orang yang memaksa masuk ke tempat itu dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera.
2. Pengaturan delik memasuki rumah orang dengan melampaui kewenangan oleh pejabat menurut Pasal 429 ayat (1) KUHP yaitu sebagai suatu kejahatan jabatan berupa pelanggaran terhadap wewenang dan/atau hukum acara pidana tentang penggeledahan. Berkenaan dengan pasal ini ada ahli hukum pidana yang menyarankan agar tidak perlu ada pasal tersendiri tentang peresahan ketenteraman rumah (*huisvredebruik*) oleh pejabat (pegawai negeri, *ambtenaar*) melainkan cukup terhadap Pasal 167 KUHP ditambahkan ketentuan pemberatan pidana karena dilakukan oleh pejabat.

B. Saran

1. Perlu ada penjelasan undang-undang yang menegaskan bahwa perlindungan adalah terhadap orang yang mendiami (pemakai) tempat secara sah, bahkan menghadapi pemilik sesungguhnya yang menyewakan tempat itu kepada orang yang mendiami.
2. Untuk KUHP Indonesia masih diperlukan ketentuan tersendiri yang jelas menunjuk pada subjek berupa pejabat (pegawai negeri, *ambtenaar*) seperti Pasal 429 KUHP, sebagaimana masih diperlukan adanya kelompok delik tersendiri tentang kejahatan jabatan dan pelanggaran jabatan untuk menekankan bahwa delik jabatan masih menjadi persoalan penting di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum* terjemahan

²⁸ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 3. Bagian khusus delik-delik khusus* terjemahan Hasnan dari *Ons strafrecht 3. Bijzonder deel bijzondere delicten*, Binacipta, Jakarta, 1986, hlm. 100.

²⁹ *Ibid.*

- Hasnan dari *Ons strafrecht 1. Het materiele strafrecht algemeen deel*, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1984.
- _____, *Hukum Pidana 3. Bagian khusus delik-delik khusus* terjemahan Hasnan dari *Ons strafrecht 3. Bijzonder deel bijzondere delicten*, Binacipta, Jakarta, 1986.
- Enschede, Ch.J. dan A. Heijder, *Asas-asas Hukum Pidana* terjemahan R.A. Soema Di Pradja dari *Beginnelsen van Strafrecht*, Alumni, Bandung, 1982.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* terjemahan tim penerjemah Bina Aksara dari *Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya-Semarang-Yogya-Bandung, 1978.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- _____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan T.P. Moeliono *et al*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Schravendijk, H.J. van, *Buku Peladjaran tentang Hukum Pidana Indonesia*, J.B. Wolters, Jakarta, 1956.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Tresna, R., *Asas-asas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Jang Penting*, Tiara, Jakarta, 1959.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana 1*, cet.2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010

Peraturan perundang-undangan

- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

Sumber Internet:

- Google Terjemahan, "*ambtenaar = pegawai negeri*",
<https://translate.google.com/?sl=auto&tl=id&text=ambtenaar&op=translate>, diakses tanggal 15/08/2021.

Google Terjemahan, “*ambtenaar = civil servant*”,
<https://translate.google.com/?sl=auto&tl=en&text=ambtenaar&op=translate>, diakses
tanggal 15/08/2021.

Kompas.com. “Agak Tidak Terjemah Polisi ‘Nakal’
Yang Mengaku Ingin Menggeledah Rumah”,
<https://megapolitan.kompas.com/read/2015/01/28/20051811/Agar.Tidak.Terjebak.Polisi.Nakal.yang.Mengaku.Ingin.Geledah.Rumah>,
diakses tanggal 13/08/2021.